

EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASISAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

¹Samsul Bahri, ²Sadiani, ³Elvi Soeradji, ⁴Ardi Akbar Tanjung

¹⁻³Pascasarjana IAIN Palangkaraya

⁴Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

ABSTRAK

Tersedianya layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang bertujuan untuk memberikan layanan yang mudah, cepat dan biaya ringan serta sebagai solusi dalam pelayanan saat pandemi Covid 19. Berkenaan itu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Bagaimana beracara secara e-Litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 agar berjalan efektif?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sedangkan pendekatan dilakukan secara yuridis empiris dengan metode pengolahan data secara kualitatif dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada informan para aparaturnya Pengadilan Agama Tamiang Layang sebanyak 3 orang, yang terdiri dari Hakim dan pejabat kepaniteraan. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi dan dianalisis dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat efektivitas beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Hasil penelitian ini: (1) Layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang saat Pandemi Covid 19 belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan hanya faktor hukum, faktor aparaturnya, dan faktor sarana saja yang bisa dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat dan faktor budaya belum berjalan secara efektif. (2) Upaya Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam memberikan layanan beracara secara elektronik melalui mempersiapkan aparaturnya yang profesional, pemenuhan sarana dan prasarana dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat. Dari hasil penelitian berkesimpulan bahwa: (1) Perlu adanya perubahan terhadap Hukum Acara di Indonesia (KUHPerdata) agar bisa mengakomodir persidangan secara elektronik, (2) Adanya bimbingan teknik kepada aparaturnya pengadilan terkait persidangan secara elektronik, dan (3) Sosialisasi yang dilakukan secara masif dan terukur tentang E-Court dan E-Litigasi agar masyarakat bisa menerima hingga menjadi sebuah budaya hukum yang baru di Indonesia.

ABSTRACT

The availability of electronic litigation services at the Tamiang Layang Religious Court aims to provide easy, fast and low-cost services as well as a solution in services during the Covid 19 pandemic. In this regard, this research was conducted to find out: (1) How to conduct e-litigation proceedings e-litigation during the Covid 19 pandemic at the Tamiang Layang Religious Court? (2) How are the efforts made by the Tamiang Layang Religious Court to conduct e-Litigation proceedings during the Covid 19 Pandemic to run effectively?

This research is a descriptive field research. While the approach is carried out in an empirical juridical manner with qualitative data processing methods by conducting observations and interviews with informants of the Tamiang Layang Religious Court apparatus as many as 3 people, consisting of judges and clerks. The data obtained were then verified and analyzed with the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto to determine the level of effectiveness of electronic proceedings at the Tamiang Layang Religious Court.

The results of this study: (1) Electronic legal services at the Tamiang Layang Religious Court during the Covid 19 Pandemic have not been effective. This is because only legal factors, apparatus factors, and facilities factors can be said to be effective, while community factors and cultural factors have not run effectively. (2) The efforts of the Tamiang Layang Religious Court in providing legal services electronically through preparing professional apparatus, fulfilling facilities and infrastructure and conducting continuous socialization to the community. From the results of the research, it is concluded that: (1) There is a need for changes to the Procedural Law in Indonesia (KUHPerdata) so that it can accommodate electronic trials, (2) There is technical guidance to judicial officials regarding electronic trials, and (3) Mass socialization is carried out and measurable about E-Court and E-Litigation so that the public can accept it so that it becomes a new legal culture in Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Memasuki era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital *economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innovation*. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum.

Mahkamah Agung selaku Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sekaligus yang membawahi semua peradilan di Indonesia (termasuk peradilan agama) memiliki kewenangan untuk membuat regulasi baik yang bersifat hukum formil maupun materiil sebagai upaya untuk menjamin berjalannya pelayanan hukum sekaligus untuk menjawab semua permasalahan dan perkembangan teknologi dalam menjamin tetap terlaksananya tugas lembaga yudikatif di Indonesia dengan tetap harus menjalankan asas *contantie justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menjawab kebutuhan layanan hukum berbasis teknologi, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan yang dimuat dalam PERMA ini berupa *e-Court* dan *e-Litigasi*.

Hadirnya *e-Court* dan *e-Litigasi* dianggap sebagai inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mengsinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan penyelenggaraan administrasi dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib, lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian maka kehadiran *e-Court* bisa dikatakan sebagai awal dari revolusi administrasi perkara di pengadilan Indonesia. Melalui layanan *e-Court* dan *e-Litigasi* mengatur dua unsur yakni administrasi perkara dan administrasi persidangan. Sistem *e-Court* adalah aplikasi terpadu yang terpusat dengan *data center* Mahkamah Agung dan terhubung dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang sudah lebih dulu ada di seluruh peradilan.

Melalui layanan *E-Court* permasalahan saat pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan hingga persidangan bisa dilakukan secara online. Dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Yang sudah tersedia

disemua badan peradilan di Indonesia. Dengan sistem ini para pencari keadilan tidak perlu lagi untuk datang berulang-ulang ke Pengadilan Agama. Melalui aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan untuk penghematan waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.

Saat pandemi Covid 19 melanda Indonesia di awal tahun 2020, pelayanan kepada masyarakat wajib memenuhi standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Hadirnya layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama bisa dipandang sebagai solusi bagi masyarakat pencari keadilan. Melalui *e-litigasi* Pengadilan Agama bisa menyelesaikan berbagai perkara dengan memberikan batasan tatap muka dengan para pihak di persidangan. Maka dengan kondisi nasional yang tidak memungkinkan penegak hukum bertemu langsung dengan para pihak yang berperkara, namun perkara tersebut masih dapat berlangsung tanpa adanya penundaan, sehingga cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan pelayanan yang baik dan efisien dapat terwujud. Tingkat efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menarik untuk dilakukan penelitian. Dari faktor masyarakat, pemahaman tentang sistem beracara secara elektronik tidak serta merta mempermudah masyarakat dalam mengakses sistem beracara secara elektronik. Di samping itu, ketersediaan jaringan internet di seluruh daerah di Indonesia juga menjadi faktor penentu bagi layanan beracara secara elektronik. Demikian pula dari kemampuan aparatur Pengadilan Agama yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Penulis mencoba melakukan observasi ke Pengadilan Agama Tamiang Layang bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat pandemi Covid 19 dari data SIPP Pengadilan Agama Tamiang Layang, pada tahun 2019 jumlah perkara yang menggunakan layanan *e-court* hanya berjumlah 1 (satu) perkara saja. Akan tetapi kondisi berbeda terlihat di tahun 2020, dimana hampir semua perkara yang diterima Pengadilan Agama Tamiang Layang telah terdaftar menggunakan layanan *e-Court*. Masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Tamiang Layang akan diarahkan dan dibantu oleh petugas Meja *e-Court* untuk bersedia menggunakan layanan *e-Court* dan *e-Litigasi*.

Biasanya para calon pihak berperkara yang datang ke Pengadilan Agama Tamiang Layang masih belum mengetahui tentang adanya layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Hal yang biasanya dilakukan oleh petugas PTSP bagian meja *e-Court* Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah memberikan penjelasan kepada mereka tentang keuntungan menggunakan layanan secara elektronik, seperti mengurangi panjar biaya perkara, mengurangi kehadiran di Pengadilan Agama saat persidangan dan membantu aparatur pengadilan untuk selalu menjaga integritas.

Meskipun saat pandemi Covid 19 hampir semua perkara di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah terdaftar

secara elektronik, namun perkara yang menggunakan layanan persidangan secara *e-litigasi* masih relatif kecil dibandingkan layanan persidangan secara manual (konvensional). Danu Aprilioanto mengungkapkan kondisi tersebut disebabkan diantaranya banyak perkara yang diputus secara *verstek*. Sementara persidangan secara *e-litigasi* dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak yang berperkara setuju untuk mengikuti persidangan secara *e-litigasi*. Disamping itu, keengganan masyarakat untuk mengikuti persidangan secara elektronik disebabkan masih belum terbiasanya masyarakat dengan pola administrasi secara elektronik. Banyak masyarakat menolak untuk bersidang secara *e-litigasi* karena merasa takut tidak bisa menggunakan layanan tersebut hingga muncul kekhawatiran proses akan memakan waktu yang lama.

Di sisi lain kendala kurangnya SDM dan sarana juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam upaya memberikan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Sebagai badan peradilan yang masih baru, Pengadilan Agama Tamiang Layang tentu memiliki banyak kekurangan baik jumlah aparatur hingga dari kelengkapan sarana dan fasilitas. Menanggapi kondisi diatas menarik bagi penulis untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan beracara secara *e-litigasi* saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Diantaranya Bagaimana beracara secara *e-Litigasi e-litigasi* saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk beracara secara *e-Litigasi* saat Pandemi Covid 19 agar berjalan efektif.

B. METODE

Dalam Jenis Penelitian proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris, karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Bambang Sunggono). Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, laporan menggunakan prosedur secara terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Iskandar: 2009). Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang proses beracara secara *e-litigasi* saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Adapun lokasi Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Karena di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah tersedia layanan perkara secara elektronik (*e-court* dan *e-litigasi*). Hal ini menarik untuk diteliti apakah telah efektif proses layanan tersebut dilakukan oleh pengadilan Agama Tamiang Layang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat non partisipan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati lingkungan pengadilan. Penggunaan metode observasi ini dengan alasan peneliti dapat lebih mengenal dunia sosial dan perilaku yang menjadi fokus penelitian ini. Peneliti sewaktu-waktu berbaur dengan subjek penelitian ketika proses penelitian dilakukan. Pada tahap ini penulis juga melakukan catatan-catatan lapangan yang memuat kegiatan Proses layanan perkara secara elektronik serta persidangnya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Wawancara (interview) digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari informan dengan cara bertanya secara langsung. Melalui wawancara ini, peneliti mencari data dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan para informan yang berhubungan langsung dengan materi yang penulis kaji. Dokumentasi Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah dokumen melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data, dengan membaca dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan secara langsung. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan dokumen tentang *e-court* dan *e-litigasi* di pengadilan secara umum serta yang ada di Pengadilan Agama Tamiang Layang secara khusus.

Teknik Analisis Data Untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian membandingkannya. Serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian teori yang bersifat umum kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Lebih jelasnya, dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan teori berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, kemudian mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan layanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang, serta apa saja faktor-faktor yang pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan tersebut.

C. DESKRIPSI TEORI

Sebelum membahas permasalahan dari kajian ini, terlebih dulu penulis sampaikan definisi kata "efektivitas".

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily artinya adalah berhasil dan ditaati (. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha dan tindakan. Dapat pula berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang dan peraturan. Istilah efektivitas merupakan istilah yang menunjukkan kemampuan dalam menentukan sasaran dan tujuan yang sesuai dan mencapainya. Maka, istilah efektivitas sangat berkaitan antara sebuah hasil yang akan didapat atau tujuan yang ingin dicapai dengan maksud atau sesuatu yang telah disepakati dalam sebuah persetujuan di dalam rencana dan hasil yang diinginkan. Suatu manajemen dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dari apa yang direncanakan di awal dapat memenuhi tujuan yang diinginkan. (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily: 1996).

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Nurul Hakim menjelaskan tentang derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Dalam hal ini dikenal suatu asumsi, bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan hidup”.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?

a. Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya:

1) Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan?

2) Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?

b. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan tertentu sudah cukup atau belum?

c. Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan yuridis?

Hal-hal tersebut di atas merupakan cara atau jalan untuk menguji dan mengetahui sebuah peraturan berjalan efektif atau tidak.

2. Faktor penegak hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luar sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara

langsung dan secara tidak langsung bergelut dalam bidang penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Ketersediaan sarana atau fasilitas merupakan faktor yang juga menentukan terhadap efektivitasnya sebuah hukum. Tanpa adanya sarana yang cukup dan baik, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat pada lingkungan dimana hukum tersebut berlaku menjadi hal penting dalam proses penegakan hukum. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual dan material.

Adapun pengertian dari *e-Litigasi* sendiri tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 1 ayat (7) di Bab Ketentuan Umum, yaitu: persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (PERMA No. 1 Tahun 2019). Sedangkan bagian yang bisa masuk dalam proses *e-Litigasi* dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Proses *e-Litigasi* berkaitan dengan 3 (tiga) proses yang lain, yaitu *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summons*. Ini berarti proses *e-Litigasi* baru dapat dilakukan setelah pengguna layanan melakukan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dan pemanggilan melalui aplikasi *e-Court*. Saat melakukan pendaftaran perkara melalui *e-Court*, maka pengguna layanan diminta persetujuannya untuk melakukan proses persidangan secara elektronik.

Yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung membuat layanan *e-Court* dan *e-Litigasi* adalah:

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;

3. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan; dan

4. Tuntutan Suvei Kemudahan Berusaha

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan layanan e-Litigasi di Pengadilan Agama dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada Bab kelima (5) tentang Persidangan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, sepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklaturinya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi kenyataannya terdapat titik acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri langsung para pihak berperkara.

Secara bahasa court calender adalah kalender peradilan. Dalam proses manual, court calender sering diposisikan sebagai catatan Hakim terhadap penerimaan perkara. Court calender ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh Hakim, di dalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur court calender, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut. Dalam sistem persidangan elektronik, court calender lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua Majelis akan membuat dan membacakan court calender di hadapan para pihak berperkara. Para pihak memperhatikan terhadap court calender tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan court calender. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA, namun kesepakatan court calender yang secara formal telah disetujui pihak-pihak berperkara akan membantu kelancaran persidangan.

Dalam tahap jawab-jinawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Pada persidangan, setelah penetapan Ketua Majelis tentang court calender dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan Penggugat. Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak Tergugat (kecuali pada sidang tersebut Tergugat telah siap dengan jawabannya, maka sidang berikutnya adalah replik Penggugat).

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua Majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis. Kesempatan ini tidak akan didapatkan jika pihak berperkara tidak hadir. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui teleconference. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference, Ketua Pengadilan

harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan teleconference.

Sistem e-Court tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam e-Court berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan e-Court. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian Panitera Pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh Panitera, kemudian salinan putusan tersebut diupload ke e-Court dan selanjutnya salinan putusan dikirimkan dalam bentuk pdf kepada para pihak berperkara, sesuai alamat domisili elektroniknya.

Menyikapi situasi pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia berupaya tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Bentuk nyata dari usaha tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Berkenaan dengan pelayanan perkara dan persidangan di pengadilan, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan dalam angka 2 huruf (d):

Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:

1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan.
2. Majelis Hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antara pengunjung sidang.
3. Majelis Hakim dapat memerintahkan pendektisian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
4. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
5. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2020, maka pola pelayanan pendaftaran perkara dan persidangan mengalami perubahan, Dimana semula masyarakat bisa bebas untuk mendaftarkan perkaranya ke Kantor Pengadilan Agama dengan cara mendaftarkan secara manual maupun secara elektronik melalui sistem perkara e-Court, demikian pula dengan persidangan bisa dilakukan secara biasa maupun secara *e-litigasi*, maka setelah adanya SEMA ini semua perkara yang ada di Pengadilan Agama dianjurkan untuk dilakukan secara elektronik. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk menjaga dan melindungi aparaturnya pengadilan yang bekerja dan untuk melindungi masyarakat yang terpaksa harus ke pengadilan, sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah virus Covid 19.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan.

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dalam proses acara persidangan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, sehingga penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang lama dan tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara (Mukti Arto: 2001). Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Namun jika ditelaah lebih jauh lagi mengenai asas tersebut, tidak hanya seputar persidangan saja, namun mencakup keseluruhan proses berperkara sehingga dalam pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan memberikan banyak inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk melakukan berbagai regulasi berkenaan dengan proses perkara. Salah satu mewujudkan asas tersebut lahirnya regulasi tentang peradilan elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Sistem peradilan secara elektronik telah membawa perubahan terhadap sistem peradilan di Indonesia terutama dari sisi proses perkara baik dari sudut pandang efisiensi waktu maupun penghematan biaya.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

I. Upaya Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam E-Litigasi

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber, ditemukan beberapa hal yang termasuk dari upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk meningkatkan jalannya persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, yaitu sebagai berikut:

a. Mempersiapkan aparaturnya yang handal dan profesional

Penerapan persidangan secara elektronik sangat ditentukan dari kesiapan aparaturnya penegak hukum yang memahami dengan baik prosedur beracara secara elektronik di Pengadilan Agama. Dalam hal beracara secara elektronik tentu berbicara tentang para Hakim di Pengadilan Agama Tamiang Layang yang menjadi pemimpin para pihak di persidangan. Profesional hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan dengan menggunakan aplikasi e-Court yang terus dibenahi dan diperbaharui. Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana dan penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi dan responsifitasnya dalam menjalankan persidangan secara elektronik.

b. Sosialisasi secara berkala

Sejak terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Tamiang Layang secara masif dan berkala memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan kelebihan dan keuntungan yang bisa didapat dengan beracara secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan cara membuat brosur, banner, tamlet yang disebarluaskan melalui media sosial, seperti website, facebook dan instagram Pengadilan Agama Tamiang Layang serta melalui para petugas PTSP saat ada masyarakat yang datang untuk mendaftarkan perkaranya.

c. Pemenuhan Fasilitas *e-Litigasi*

Untuk memastikan persidangan secara elektronik bisa berjalan dengan efektif, Pengadilan Agama Tamiang Layang secara berkesinambungan berupaya memenuhi semua sarana yang dibutuhkan

dalam penerapan e-litigasi. Upaya tersebut terlihat dari dibuatnya pojok E-Court beserta petugasnya yang dilengkapi dengan perangkat komputer yang telah tersedia di dalamnya aplikasi e-Court, printer, koneksi internet dengan kapasitas besar, brosur dan formulir-formulir untuk para pihak. Demikian pula di ruang sidang, telah disediakan komputer yang juga telah terinstal aplikasi e-Court, sound system dan perangkat untuk telekonferensi. Tersedianya fasilitas e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang merupakan bentuk komitmen dalam upaya agar pelaksanaan e-litigasi bisa berjalan secara efektif.

d. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala

Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan adalah melalui dua cara, yaitu secara update otomatis melalui sistem aplikasi e-court dan laporan bulanan. Publik bisa mengakses keadaan perkara di Pengadilan seluruh Indonesia dengan cara membuka peta e-court yang bisa diakses setiap saat dimanapun berada. Sementara laporan bulanan yang dibuat oleh Pengadilan Agama sebagai validasi keakuratan data yang sudah ada. Dari hasil evaluasi dan monitoring yang diterima Mahkamah Agung dijadikan dasar untuk melakukan pembaharuan dan penyempurnaan layanan perkara secara elektronik. Saat ini pembaharuan yang sudah dilakukan adalah dengan diluncurkannya layanan perkara secara elektronik untuk tingkat Banding yang sebelumnya belum ada.

e. Bekerjasama dengan POSBAKUM

Kerjasama antara Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan POSBAKUM merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan perkara secara elektronik. POSBAKUM menjadi pintu masuk dari pelayanan secara elektronik. Oleh karenanya, petugas di POSBAKUM juga harus bersinergi dengan Pengadilan Agama dalam memberikan informasi layanan perkara secara elektronik. Pemahaman dan penguasaan tentang prosedur beracara secara elektronik menjadi hal yang wajib dimiliki oleh petugas POSBAKUM agar bisa membantu masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut.

2. Manfaat beracara secara Elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang

Beracara secara elektronik merupakan sebuah terobosan yang dinilai sesuai dengan perkembangan zaman serta upaya mewujudkan asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di samping itu, melalui persidangan secara elektronik bisa lebih menjaga aparaturnya dan masyarakat dari penyebaran wabah Covid 19 yang masih belum reda. Beracara

secara elektronik memberikan kemudahan para pihak untuk tidak lagi harus datang bolak-balik ke pengadilan tempat disidangkannya perkara. Para pihak cukup mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan dimanapun posisi para pihak berada. Demikian pula terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang jauh, bisa dilakukan dengan media telekonferensi dengan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para saksi, tanpa harus hadir secara fisik ke Pengadilan Agama yang menyidangkan perkara tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa beracara secara elektronik memiliki manfaat yang lebih mudah dan sederhana.

Saat persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka proses persidangan juga akan bisa lebih cepat, karena jadwal dan agenda persidangan sudah bisa dibuai oleh hakim bersama para pihak. Upaya ini diharapkan agar proses beracara secara elektronik bisa menyelesaikan perkara lebih cepat. Persidangan secara elektronik memiliki manfaat yang besar, terutama dari segi biaya yang harus dikeluarkan para pihak saat beracara di Pengadilan Agama. Saat beracara secara elektronik, para pihak tidak akan dikenakan biaya panggilan sidang yang mana biaya tersebut wajib dibayar jika beracara secara manual. Dengan hilangnya biaya panggilan, maka jelas masyarakat akan membayar jauh lebih murah jika memilih beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat yang memanfaatkan layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Selain itu, melalui beracara secara elektronik juga usaha untuk menghindari kerumunan masyarakat di kantor Pengadilan Agama saat pandemi Covid 19.

3. Problematika yang dihadapi Dalam Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya substantif. Permasalahan-permasalahan tersebut, adalah:

a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara secara elektronik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa proses beracara secara elektronik merupakan prosedur berbasis online dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini memerlukan pemahaman dan kemampuan yang baik dalam menggunakan perangkat teknologi. Secara umum masyarakat di kabupaten Barito Timur yang datang ke Pengadilan Agama Tamiang Layang belum memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik

untuk bisa menggunakan layanan beracara secara elektronik. Karena pemahaman yang masih belum baik tersebut, maka dalam pemikiran masyarakat justru beracara secara elektronik membuat proses menjadi rumit dan sulit dan beracara secara manual, sehingga meskipun perkara telah didaftarkan secara elektronik, namun saat persidangan, masyarakat cenderung tetap memilih untuk bersidang secara manual dengan cara hadir langsung ke pengadilan. Jika dikaitkan dengan situasi pandemi Covid 19, pilihan untuk melakukan persidangan tatap muka, jelas memiliki ancaman yang tinggi terhadap penularan virus Covid 19.

Di samping itu, masyarakat masih belum menyadari dengan baik manfaat dan keuntungan yang bisa didapat dengan memilih beracara secara elektronik, mulai dari hemat biaya, waktu, dan juga tentu lebih aman dari penyebaran virus Covid 19.

b. Jaringan Internet

Permasalahan teknis yang juga menjadi kendala dalam penerapan layanan beracara secara elektronik adalah ketersediaan layanan internet yang baik. Persidangan secara elektronik bisa dilaksanakan dengan baik ditentukan dengan tersedianya jaringan internet yang cukup, baik di kantor Pengadilan Agama, maupun di daerah tempat tinggal para pihak. di Pengadilan Agama Tamiang Layang, diketahui bahwa di Kabupaten Barito Timur yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tamiang Layang ternyata masih banyak daerah dan desa-desa yang tidak tersedua jaringan internet (blank spot). Kondisi ini tentu menjadikan masyarakat mengalami kesulitan untuk bisa menggunakan layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

c. Persetujuan Pihak

Proses beracara secara elektronik di pengadilan mewajibkan adanya persetujuan para pihak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Ini artinya beracara secara elektronik tidak bersifat mandatory. Dengan adanya kewajiban persetujuan para pihak, maka meskipun Penggugat sudah memiliki keinginan untuk beracara secara elektronik dengan cara mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-Court, namun jika pihak Tergugat tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Hakim tidak boleh melaksanakan persidangan elektronik.

d. Pemanggilan para Pihak

Persidangan secara elektronik memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak. Dalam proses beracara secara elektronik pemanggilan diistilahkan dengan e-Summons, dimana pemanggilan dilakukan secara online melalui akun

para pihak yang sudah terdaftar dalam aplikasi e-Court. Ketentuan pemanggilan tersebut tertuang dalam Pasal 15-18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

e. Sifat Persidangan Secara Elektronik

Pada dasarnya persidangan di pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan saja baru bisa dilakukan secara tertutup. Dalam persidangan secara elektronik, sifat persidangan yang terbuka untuk umum menjadi sumir. Hal ini disebabkan yang bisa masuk dalam persidangan secara elektronik hanya orang-orang tertentu seperti hakim, para pihak dan kuasa hukum yang memiliki akun dalam perkara yang dipersidangkan.

4. Efektifitas Beracara Secara E-Litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang

Mahkamah Agung RI dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dilatarbekangi suatu kondisi tertentu yang memerlukan solusi cepat untuk pedoman badan peradilan menyelesaikan permasalahan terkait teknis hukum acara yang terus berkembang setiap saat. Jawaban yang cepat dan pasti sangat diperlukan demi menjamin kepastian hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, jika melihat lamanya proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia serta panjangnya jalan untuk disahkannya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), maka akan kecil kemungkinan untuk menjawab tantangan yang ada harus selalu menunggu terbitnya undang-undang.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tentu berada dalam kondisi yang sangat dilematis dengan kondisi dan situasi yang demikian, di satu sisi Mahkamah Agung dituntut untuk segera memiliki peradilan yang berbasis teknologi sebagai risiko yang harus ditanggung dari kemajuan zaman dan syarat untuk sebuah menuju lembaga peradilan yang modern. Peradilan modern harus bisa memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Namun di sisi lain Mahkamah Agung ketika membuat suatu kebijakan yang inovatif seperti persidangan elektronik terbentur dengan regulasi lama seperti HIR dan R.Bg.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tidak sederajat dengan HIR dan R.Bg, namun kehadirannya sebagai solusi dari permasalahan teknis di peradilan yang tidak bisa menghindari dari kebutuhan layanan berbasis teknologi. Penulis berpendapat bahwa kebijakan Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan hal yang dapat diterima dan bisa dijadikan landasar yuridis pengganti Undang-

Undang yang belum bisa mengkomodir persidangan secara elektronik.

Sebagai aparat penegak hukum yang berada di bawah Mahkamah Agung, hakim tentu berkewajiban untuk mengawal dan melaksanakan arah kebijakan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, termasuk di era digital 4.0 dimana Mahkamah Agung bercita-cita mewujudkan badan peradilan yang modern dan agung, salah satunya dengan menerbitkan teknis persidangan secara elektronik. Hal inilah yang juga menjadi tugas hakim di Pengadilan Agama Tamiang Layang, dimana mereka juga dituntut untuk bisa dan memahami seluruh prosedur persidangan secara elektronik. Selain keberadaan hakim yang memiliki kemampuan dalam menajalakan semua prosedur persidangan elektronik, sebelum perkara sampai kepada proses persidangan terlebih dahulu harus melewati proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga pemanggilan.

Efektivitas persidangan elektronik bisa terwujud jika hakim dan seluruh aparat yang ada di peradilan memahami tanggung jawab serta kewajiban untuk membantu dan mensupport tercapainya modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui peningkatan kemampuan dan profesionalitas yang terlihat dari kreatifitas, inovasi dan responsifitas terhadap semua pembaharuan yang ada.

Berkenaan dengan efektivitas persidangan secara elektronik, maka fasilitas yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di Pengadilan Agama. Jika memahami persidangan secara elektronik yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka sarana yang diperlukan bisa dibagi kepada dua bagian, yaitu sarana untuk administrasi perkara secara elektronik dan sarana persidangan secara elektronik. Sarana administrasi perkara secara elektronik berupa tersedianya perangkat komputer yang terinstal aplikasi e-court, printer, meja dan kursi, jaringan internet dan brosur serta formulir-formulir bagi para pihak. Sedangkan sarana persidangan secara elektronik terdiri dari kelengkapan ruang sidang yang tersedia perangkat komputer yang terinstal aplikasi e-court, perangkat telekonferensi, sound system.

Masyarakat menjadi indikator dalam mengukur tingkat efektivitas suatu hukum. Dalam konteks ini, terletak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara umum terhadap suatu hukum yang diterapkan. Suatu peraturan akan efektif jika maksud dibuatnya peraturan tersebut dan implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan

E. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Beracara Secara E-Litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang layanan e court di akhir tahun 2019 sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Namun Saat Pandemi Covid 19 masih dalam tahap percobaan sekaligus sosialisasi baik kepada masyarakat maupun untuk Hakim dan aparat internal. Sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan cara membuat brosur, banner, tamplet yang disebarluaskan melalui media sosial, seperti website, facebook dan instagram Pengadilan Agama Tamiang Layang serta melalui para petugas PTSP saat ada masyarakat yang datang untuk mendaftarkan perkaranya.

Pada saat memasuki tahun 2020 layanan sudah mulai berjalan efektif dan konsisten di berikan kepada masyarakat dibandingkan dengan sebelum adanya covid-19 yang masih relatif kecil dibandingkan dengan pelayanan persidangan secara manual (konvensional). Untuk memastikan persidangan secara elektronik bisa berjalan dengan efektif, Pengadilan Agama Tamiang Layang secara berkesinambungan berupaya memenuhi semua sarana yang dibutuhkan dalam penerapan e-litigasi. Upaya tersebut terlihat dari dibuatnya pojok E-Court beserta petugasnya yang dilengkapi dengan perangkat komputer yang telah tersedia di dalamnya aplikasi e-Court, printer, koneksi internet dengan kapasitas besar, brosur dan formulir-formulir untuk para pihak. Demikian pula di ruang sidang, telah disediakan komputer yang juga telah terinstal aplikasi e-Court, sound system dan perangkat untuk telekonferensi.

Kerjasama antara Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan POSBAKUM merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan perkara secara elektronik. Beracara secara elektronik memberikan kemudahan para pihak untuk tidak lagi harus datang bolak-balik ke pengadilan tempat disidangkannya perkara. Para pihak cukup mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan darimanapun posisi para pihak berada. Saat persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka proses persidangan juga akan bisa lebih cepat, karena jadwal dan agenda persidangan sudah bisa dibuai oleh hakim bersama para pihak dan Asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat yang memanfaatkan layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan permasalahan-permasalahan seperti Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara secara elektronik, Persidangan secara elektronik bisa dilaksanakan dengan baik ditentukan dengan tersedianya jaringan internet yang cukup, baik di kantor Pengadilan

Agama, maupun di daerah tempat tinggal para pihak, Sarana atau fasilitas juga menjadi indikator dari efektivitas hukum. Ketersediaan sarana sama pentingnya dengan indikator yang lain, seperti hukum dan aparat penegak hukum serta dalam hal ini sarana untuk administrasi perkara secara elektronik dan sarana persidangan secara elektronik. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung dengan menerapkan persidangan secara elektronik adalah untuk membatasi aparat peradilan dengan para pihak berperkara agar putusan yang dihasilkan bisa memberikan kesan bebas dari segala kepentingan siapapun. Karena subyek dari budaya adalah masyarakat, tentu kondisi yang telah diuraikan dalam faktor masyarakat juga berbanding lurus dengan budaya yang ada di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Antusias masyarakat yang masih rendah terhadap layanan persidangan secara elektronik menjadikan terciptanya budaya hukum juga masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lentera Abadi), Thn 2010.
- Amran Suadi, "Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik", (Jakarta, Kencana, 2020)
- Ahmad Padli, Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang (2018-2021), wawancara dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021.
- Ahmad Rifau, "Penemuan Hukum Oleh Hakim", (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, November 2019)
- Abdul Kahar Syarifuddin, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau", Tesis, Pascasarjana UIN Alaudin, Makassar, 2015.
- Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4.1 (2017): 32-39.
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary*, (8Thed. USA: West, 2004)
- Bagir Manan, "Hukum Positif di Indonesia", (Jogjakarta, UII Press, 2004)
- Cik Hasan Bisri, model penelitian fiqh jilid I: *Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Danu Aprilianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, wawancara dilakukan secara tertulis, 8 Desember 2021.
- Ellya Rosana, "Kepatutan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal TAPiS*
- E.K.Poerwandari, *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. (Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007)
- H.R.Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum; mengingat, mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refrika Aditama, 2013
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LPES, 1998)
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Gaung Persada Prees, 2009)
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- M.Basthomi Firdaus, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang, wawancara dilakukan secara tertulis, 15 Desember 2021.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 229.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Moleong J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.....
- Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. Artikel diakses pada tanggal 4 Juni 2021.
- Norcahyono, N., & Ariyadi, A. (2019). Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1), 50-61.
- Pengadilan Agama Tamiang Layang, "Laporan Pelaksana Kegiatan Pengadilan Agama Tamiang Layang Kelas II Tahun 2020",
- Rr. Irene Wijayanti, dkk, "Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung", (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2016)
- Rianto R, "Modul I, Sejarah dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata", (Jakarta, Universitas Terbuka, 2019)
- Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi", (Bandung, Remaja Karya, 1985)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soerjono soekonto, *pengantar penelitian hukum* (cet, Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Nomor 026/KMA/SK/II/2012

- Syamsul Ma'arif, *Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2019-Microsoft Power Point*, (Hakim Agung dan Wakil Ketua kelompok kerja kemudahan berusaha MA RI, 2019)
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer." (2020).
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet.II, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Soerjo Soekamto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lihat Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet.Ke-2
- Wahdini, Muhammad, Ariyadi Ariyadi, and Muhammad Torieq Abdillah. "Pandemi Covid-19 dan Ekspresi Beragama: Studi Pelaksanaan Majelis Taklim di Kota Banjarmasin." *The Sociology of Islam* 1.2 (2021): 102-120.
- Wawancara dengan Bapak M. Busthomi Firdaus, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang),
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009)